

KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (SUATU PERWUJUDAN NYATA)

Francois Geny Ritonga¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. francois.lawyer@gmail.com ;*

Abstract: The Constitutional Court is one of the judicial institutions in Indonesia, which was formed based on Article 24C of the 1945 Constitution and Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The powers of the Constitutional Court, such as: 1) Reviewing laws against the 1945 Constitution, 2) Deciding disputes over the authority of state institutions whose powers are granted by the 1945 Constitution, 3) Deciding the dissolution of political parties; and 4) Resolving disputes about the general election results. The purpose of writing is to see how far the authority of the Constitutional Court is applied in carrying out its functions and powers by using the normative juridical writing method. The findings prove that the Constitutional Court has carried out as stipulated in the 1945 Constitution and legislation and implemented a rule of law that recognizes and protects and guarantees the basic rights of citizens to the need for justice (access to justice) and equality before the law (equality before the law).

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Constitutional, Human rights*

How to Site: Francois Geny Ritonga (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata). *Honeste Vivere*, 33(2), pp 92-97. DOI. 10.55809/hv.vxxx.xxx

Pendahuluan

Dalam melaksanakan suatu sistem ketatanegaraan dalam suatu negara ada keterkaitan yang mendukung antara prinsip-prinsip konstitusi dengan keberhasilan pengamalan demokrasi. Dalam melakukan semua itu harus ada kekuasaan yang dapat melakukan semuanya itu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Dengan dasar semua itu dan memegang teguh makna dari *Trias Politica*, yang menyebutkan beberapa macam kekuasaan, di antaranya ialah lembaga kekuasaan yudikatif. Indonesia sudah diketahui dengan dasar konstitusi dalam Undang-undang telah membentuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, telah dibentuk juga lembaga yang sangat berkaitan dengan ketatanegaraan, yaitu Mahkamah Konstitusi (**disebut dengan MK**).

MK dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003. Dengan segala tugas dan wewenang yang dimiliki MK, MK telah mampu melaksanakan cita-cita konstitusi yang menginginkan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak asasi lainnya, seperti hak konstitusional warga negara. Keberadaan MK dalam proses demokratisasi Indonesia sangat berperan penting melakukan segala hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, apalagi dalam penguatan HAM dan hak konstitusional warga negara.

Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian (*judicial review*) Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

MK sangat berperan penting dalam menentukan nasib berjuta-juta orang yang merasa hak-haknya terabaikan. Melalui beberapa kewenangan yang ada, khususnya *judicial review*. Yang melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, terbukti mampu melahirkan sebuah putusan yang dapat yang telah melaksanakan amanat konstitusi yang menginginkan penguatan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. MK telah membuat putusan yang nyata terhadap cita-cita konstitusi.

Pembahasan

Keterkaitan Konstitusi Dengan HAM

“Penegakan hak asasi manusia merupakan mata rantai yang tak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum. Tanpa ada penghargaan terhadap hak asasi manusia mustahil penegakan terhadap pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud”.

Pernyataan inilah yang harus dijadikan dasar oleh lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam menentukan segala bentuk penguatan hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Sebelumnya kepedulian mengenai hak-hak asasi manusia hanya sebatas wacana yang tidak berujung pangkal tanpa ada upaya untuk menerapkannya.¹

Dapat dikatakan sebuah perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional dalam mencapai hak-hak mereka hanya sebatas pemahaman semata tanpa ada tindak lanjut dalam penerapan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika melihat itu, sebagai Warga Negara Indonesia pasti merasa teriris dalam memahaminya. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat menjadi memudar tanpa ada suatu tindak lanjut yang nyata dalam melakukan hal yang kodrati dari Tuhan Yang Maha Esa.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hlm. 263.

Secara tidak langsung, jika ada yang tidak melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional. Jelas sudah, berarti juga tidak mengindahkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam berkehidupan, setiap warga negara telah dilindungi oleh Undang-undang yang telah terbentuk dengan konstitusi yang ada.

Telah dikatakan bahwa konstitusi adalah “fondasi menuju demokrasi” yang berarti bahwa konstitusi merupakan prasyarat yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat dan dapat berjalan dengan baik.²

Hal ini ada keterkaitannya dengan pemahaman konstitusi dalam arti ideal karena ia merupakan idaman dari kaum borjuis liberal seperti di atas sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi.³

Mahkamah konstitusi dalam proses demokratisasi Indonesia sangat berperan penting, apalagi dalam penguatan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perjalanan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dari masa orde lama, orde baru, hingga sampai di masa reformasi. Demokrasi adalah ajaran universal. Menurut *James March* dan *Johan Olsen* demokrasi memang mengagungkan kebebasan individu.

Dalam pelaksanaan sistem konstitusi dalam ketatanegaraan kembali ditegaskan oleh pancasila dan pemimpin negara hak asasi manusia harus dijunjung tinggi demi tercapainya sistem demokrasi yang baik dan berkembang.

Saat ini, bangsa Indonesia berada di dalam masa reformasi. Dalam keterkaitan dengan konstitusi dengan reformasi saling mendukung. Ciri-ciri reformasi hukum, sebagai berikut:

“Aspek hukum, menyangkut berbagai kegiatan penegakan hukum, antara lain:⁴

1. pemberantasan KKN (UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negaraan negara yang Bersih dan bebas dari KKN)
2. pengamanan lingkungan hidup (UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
3. pengayoman Hak Asasi Manusia (HAM).”⁶
4. Semakin jelas berdasarkan uraian diatas yang menyatakan bahwa suatu sistem konstitusi (reformasi) akan berjalan dengan baik, dengan adanya pengayoman Hak Asasi Manusia (HAM). Keterkaitan konstitusi dengan HAM sangat erat karena keduanya saling mendukung dan memiliki suatu pemahaman yang pasti akan dasar-dasar konstitusi yang telah terbentuk. Keduanya menjadi titik tolak dalam melaksanakan pembangunan demokrasi yang menjadi suatu keinginan bersama.

² Ditulis oleh Ernst Benda, *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia* (Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005), hlm. 27.

³ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT “Sastra Hudaya, 1983), cetakan kelima, hlm. 71-72.

⁴ Henry Pandapotan Panggabean, *fungsi Mahkamah Agung bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 12.

Kembali pada pokok permasalahan, keberadaan Mahkamah Konstitusi telah di atur dalam UU dengan segala kekuasaan yang dimilikinya. MK mempunyai peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan Hak Konstitusional warga negara karena membuat suatu putusan yang sangat berarti bagi tiap warga negara.

Judicial Review Sebagai Perwujudan Yang Nyata

Dengan putusan final, segala persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan warga negara dapat terlaksana dengan baik. *Judicial review* selain dapat diterapkan pada putusan hakim (yang merupakan produk cabang kekuasaan *yudikatif*), juga dapat diterapkan pada norma yang berisi dan bersifat pengaturan (yang merupakan produk cabang kekuasaan *legislatif*) dan pada norma yang berisi ketetapan administrasi negara (yang merupakan produk cabang kekuasaan *eksekutif*).⁵

Salah perwujudan nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁶ (selanjutnya disebut UU 18/2003), khususnya Pasal 16.

Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, tanggal 14 Mei 2013, sebagai salah satu putusan hanya untuk bertujuan sebagai bahan pembelajaran ilmu hukum dalam keputusan yang diambil oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Putusan ini didasarkan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm.29.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Pasal 16.

Kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan juga berprofesi sebagai Advokat, sehingga menurut MK, terdapat hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Permohonan para Pemohon pada pokoknya menitikberatkan pada pengujian konstitusionalitas norma UU 18/2003 hanya memberikan perlindungan di dalam sidang pengadilan sehingga para Pemohon dapat dituntut secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesi dengan itikad baik di luar sidang pengadilan, dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi dalam persidangan. Perlu diketahui, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan: "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini*" dan dikaitkan dengan jasa hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 dapat dijelaskan peran advokat memberikan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien dan pembaruan hukum nasional, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga melihat keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum,⁷ (selanjutnya disebut UU 16/2011). Pembentukan UU 16/2011 merupakan upaya negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Adapun terkait perlindungan hukum yang diberikan bagi para pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 11 UU 16/2011 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013 telah memberikan pertimbangan mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum.

Kedudukan antara profesi Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum sama dalam menjalankan profesinya dengan memberikan jasa hukum dan bantuan hukum dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran sehingga harus mendapatkan perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya dan ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan proses demokratisasi dan perannya dalam menguatkan hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi melaksanakan amanat Undang-undang yang membuat putusan berdasarkan kewenangannya dalam mencapai konstitusi yang nyata dan menjaga setiap hak-hak asasi Warga Negara Indonesia, baik hak asasi manusia maupun hak konstitusional, melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. *Judicial review* merupakan salah satu wewenang yang dimiliki MK dalam melakukan sebuah putusan yang melindungi hak-hak tiap warga negara. Dengan adanya putusan tersebut, semakin jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam penguatan hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Daftar Pustaka

Buku

- B. Hestu Cipto Handoyo. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ernst Benda. (2005). *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*. Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Hudaya.
- Henry Pandapotan Panggabean. (2005). *Fungsi Mahkamah Agung bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003*. Yogyakarta: Liberty.
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm.29.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Pasal 16.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).